

PENERAPAN FIKSI HUKUM (*FICTIE VAN WIL EN VERTROUWEN*) DALAM KONTRAK BAKU

Annurdi

Fakultas Hukum, Universitas Panca Bhakti
email korespondensi: nurdi.recht@gmail.com

Abstrak

Penggunaan kontrak atau perjanjian baku dalam kegiatan bisnis dilakukan oleh pelaku usaha untuk dapat memperoleh efisiensi waktu, tenaga dan biaya, namun terhadap penggunaan kontrak baku dinilai pihak yang kedudukan ekonominya lebih lemah “terpaksa” sepakat terhadap isi kontrak baku tersebut, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai kepastian hukum terhadap pelaksanaan kontrak baku yang telah disepakati. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dimana data yang digunakan pada penelitian ini antara lain peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dengan adanya penerapan fiksi “*fictie van will en vertrouwen*” yang menegaskan bahwa adanya keadaan dimana para pihak seolah-olah memperoleh kesepakatan dengan dasar adanya kepercayaan, sehingga memberikan kepastian hukum terhadap keabsahan dan pelaksanaan terhadap kontrak baku tersebut.

Kata kunci : *Penerapan, Fiksi Hukum, Kontrak Baku*

A. PENDAHULUAN

Dalam kegiatan bisnis setiap pelaku usaha selalu mengupayakan untuk dapat melakukan efisiensi dalam setiap hubungan bisnis yang dijalankannya, efisiensi tersebut antara lain meliputi aspek biaya, tenaga serta waktu. Upaya efisiensi tersebut dapat dilihat dalam penggunaan kontrak baku yang digunakan oleh pelaku usaha, terutama pelaku usaha yang merupakan lembaga pembiayaan. Sebagai ilustrasi pada perusahaan yang bergerak di bidang usaha perkreditan sepeda motor, pihak lembaga pembiayaan memilih menggunakan kontrak baku di dalam

menjalankan kegiatan usahanya tersebut. Penggunaan kontrak baku tersebut dinilai relatif lebih efisiensi baik dari aspek tenaga, biaya dan waktu bagi lembaga pembiayaan.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, bahwa suatu kontrak baku adalah kontrak (perjanjian) yang hampir seluruh klausula-klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu dan beberapa hal lainnya yang spesifik

dari obyek yang diperjanjikan.¹ Berdasarkan pengertian dari kontrak baku ini, dapat diketahui bahwa dalam penggunaan kontrak baku ini penyusunan kontrak hanya ditentukan oleh satu pihak saja, sehingga pihak yang lain hanya dapat memilih bersedia terikat dengan kontrak tersebut atau memilih untuk tidak terikat pada perjanjian tersebut, tanpa adanya kemungkinan untuk merubah isi dari perjanjian tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat anggapan bahwa penggunaan kontrak baku tersebut tidak memunahi asas kebebasan berkontrak, namun harus dipahami bahwa penggunaan kontrak baku dalam kegiatan bisnis merupakan suatu hal yang dianggap wajar, mengingat pelaku usaha menginginkan adanya efisiensi biaya, tenaga dan waktu dalam menjalankan kegiatan usahanya. Penggunaan kontrak baku ini, dalam praktek bisnis diperlukan untuk mempermudah dan memperlancar kegiatan bisnis serta dapat mengurangi biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha, sehingga sangat dibutuhkan dalam kegiatan bisnis.

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa ada anggapan bahwa penggunaan kontrak baku tidak terdapat asas kebebasan kontrak di dalamnya. Berkaitan dengan hal ini Stein mencoba memecahkan masalah ini dengan mengemukakan pendapat bahwa perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian, berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan

(*fictie van wil en vertouwen*) yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu. Jika debitur menerima dokumen perjanjian itu, berarti ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut.²

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk sebuah karya ilmiah dengan judul : “Penerapan Fiksi Hukum “*Fictie Van Wil En Vertrouwen*” dalam Kontrak Baku”.

B. PERUMUSAN MASALAH

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana penerapan fiksi hukum “*fictie van will en vertrouwen*” dalam kontrak baku ?

C. METODE PENULISAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang penerapan larangan klausul eksonerasi sebagai upaya perlindungan hukum terhadap konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, karena menggunakan data sekunder atau sering juga disebut dengan penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta

¹ Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Jakarta : Institut Bankir Indonesia, Hlm. 66.

² Mariam Darus Badruzaman, 2005, *Aneka Hukum Bisnis*, PT. Alumni, Bandung, Hlm. 53.

doktrin (ajaran).³ Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini antara lain peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perjanjian dan perlindungan konsumen, dokumen-dokumen dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, artinya penulis akan memaparkan dan menjelaskan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, yang dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis. Setelah bahan-bahan hukum yang diperlukan berhasil dikumpulkan, tahap selanjutnya dibuatlah suatu analisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. Pada tahap ini bahan hukum dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam penelitian.

D. PEMBAHASAN

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan satu orang lain atau lebih. Menurut doktrin (teori lama) yang disebut perjanjian adalah perbuatan

hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.⁴ Sedangkan menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.⁵

Selanjutnya Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikat diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.⁶ Dimana perjanjian ini merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam ruang lingkup hukum perdata.

Sebagaimana telah diuraikan di atas dalam kegiatan bisnis, saat ini para pelaku usaha lebih menyukai menggunakan perjanjian dengan bentuk kontrak baku dalam menjalankan kegiatan usahanya. Perjanjian baku dialihbahasakan dari istilah yang dikenal dalam Bahasa Belanda, yaitu "*standard contract*" atau "*standard voorwaarden*". Adapun pengertian dari perjanjian baku menurut Hondius, yakni :

“standard voorwaarden zijn schriftelijke concept bedingen welke zijn opgesteld om zonder orderhandelingen omtrent hun inhoud opgenomen te worden in een gewoonlijk onbepaald aantal nog te sluiten

⁴ Salim HS, 2010, *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 25.

⁵ Ibid, Hlm. 26.

⁶ Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 225.

³ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hlm. 34.

overeenkomsten van bepaald aard (perjanjian baku adalah konsep perjanjian tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah perjanjian tidak terbatas yang sifatnya tertentu).⁷

Dalam penggunaan kontrak baku, didalamnya pihak yang menyusun perjanjian atau kontrak tersebut menyusun isi perjanjian secara sepihak pula yang dikenal dengan istilah klausulu baku. Adapaun dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen menyatakan bahwa yang dimaksud dengan klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Artinya melalui berbagai klausula baku, isi perjanjian sepenuhnya ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha, dan konsumen hanya dihadapkan pada dua pilihan yaitu *take it or leave it* (menyetujui atau menolak) perjanjian yang diajukan kepadanya.⁸

Dalam penggunaan kontrak atau perjanjian baku tersebut kebebasan untuk melakukan kontrak atau pemberian kesepakatan tidak sebebaskan apabila dibandingkan dengan kontrak yang dilakukan secara langsung

dimana para pihak secara bersama-sama menyusun serta menentukan isi kontrak secara bersama, dimana para pihak memiliki kesempatan untuk menegosiasikan klausul pada kontrak tersebut.

Kebebasan dalam penyusunan isi perjanjian merupakan salah satu bentuk dari penerapan asas kebebasan berkontrak. Dalam asas kebebasan berkontrak, setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur atau belum diatur dalam undang-undang. Tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh tiga hal yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, tidak bertentangan dengan kesusilaan.⁹ Asas kebebasan berkontrak ini tertuang dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Selanjutnya mengenai kebebasan untuk membuat atau tidak membuat kontrak sebagaimana dimaksud dalam asas kebebasan berkontrak tersebut menimbulkan ketegasan bahwa sebuah kontrak yang dibuat dan mengikat para pihak tersebut didahului dengan adanya kata sepakat dari para pihak, yang merupakan salah satu syarat sahnya sebuah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Adapun syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, antara lain:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Op cit*, Hlm. 47.

⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 19-20.

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op cit*, Hlm. 225.

3. suatu hal tertentu; dan
4. suatu sebab yang halal.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata sebagaimana diuraikan di atas syarat “sepakat” dan “cakap” merupakan syarat subjektif, sedangkan syarat “suatu hal tertentu” dan “sebab yang halal” merupakan syarat objektif. Akibat hukum terhadap sebuah kontrak yang tidak memenuhi syarat subjektif adalah dapat dimintakan pembatalan (*vernietegbaar*), sedangkan akibat hukum terhadap kontrak yang tidak memenuhi unsur objektif ialah batal demi hukum (*null adn void*).

Berdasarkan hal tersebut meskipun sebuah kontrak tidak memenuhi syarat “sepakat”, tidak secara otomatis membatalkan perjanjian tersebut sehingga selama perjanjian ini masih berjalan maka perjanjian tersebut masih berlaku selama tidak ada pembatalan terhadap perjanjian tersebut.

Dalam penggunaan kontrak baku timbulnya kesepakatan untuk terikat dalam sebuah perjanjian dinilai tidak diperoleh secara bebas, sebagai ilustrasi dalam sebuah perjanjian kredit, pihak penerima pinjaman “terpaksa” menerima isi kontrak yang diberikan kepadanya karena kedudukannya (ekonomi) lebih lemah dari pada pihak yang memberikan pinjaman. Adanya keadaan dimana salah satu pihak seolah-olah “terpaksa” untuk menyetujui perjanjian baku tersebut, menimbulkan pendapat bahwa penggunaan kontrak baku tidak sesuai atau memenuhi asas kebebasan berkontrak. Mengenai hal ini Stein mencoba memecahkan

permasalahan tersebut, sebagaimana telah diuraikan dalam sub latar belakang diatas bahwa perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian, berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (*fictie van wil en vertouwen*) yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila para pihak telah menerima perjanjian baku, maka dianggap secara sukarela telah menyetujui seluruh isi dari kontrak baku tersebut.

Fictie ialah, bahwa kita menerima sesuatu yang tidak benar sebagai suatu hal yang benar. Dengan perkataan lain kita menerima apa yang sebenarnya tidak ada, sebagai ada atau yang sebenarnya ada sebagai tidak ada.¹⁰ Penggunaan *fictie* dalam hukum memiliki alasan salah satunya untuk mencapai adanya kepastian hukum, sehingga penggunaan “*fictie van will en vertrouwen*” dalam sebuah perjanjian baku bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum bawa kedua belah pihak dalam sebuah perjanjian baku telah mencapai kesepakatan dengan dasar seolah-olah diantara mereka telah saling percaya yang dibuktikan dengan adanya penandatanganan perjanjian baku tersebut.

Bukti adanya persetujuan dari para pihak terhadap perjanjian baku tersebut adalah dengan dibubuhkannya tanda tangan para pihak dalam perjanjian baku tersebut, dimana dengan adanya tanda tangan merupakan bukti bahwa orang yang

¹⁰ L.J. van Apeldoorn, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, Hlm. 407.

membubuhkan tanda tangan dianggap mengetahui dan setuju terhadap perjanjian yang ditandatanganinya, sehingga penggunaan perjanjian baku dianggap telah memenuhi syarat “sepakat”. Penerapan fiksi “*fictie van will en vertrouwen*” sebagaimana diuraikan di atas memberikan kepastian hukum atas pemberlakuan kontrak baku dalam pelaksanaan kegiatan bisnis, meskipun pemberlakuan kontrak baku dinilai merugikan salah satu pihak dalam perjanjian terutama terhadap pihak yang kedudukannya lebih lemah.

Selanjutnya Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan secara tegas bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dengan demikian setiap orang pada dasarnya memiliki kebebasan untuk mengadakan perjanjian serta memiliki kebebasan untuk menentukan isi dari perjanjian sebagai perwujudan dari asas kebebasan berkontrak, selama perjanjian tersebut “sah”, artinya selama memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Apabila kita melihat ketentuan dalam Pasal 1337 KUH Perdata yang dimaksud dengan suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum, yang artinya meskipun dalam asas kebebasan berkontrak setiap orang memiliki kebebasan untuk menentukan isi dari perjanjian atau kontrak, namun terdapat pembatasan bahwa perjanjian tidak diperbolehkan bertentangan dengan undang-undang,

kesusilaan atau pun ketertiban umum. Sehingga timbul pertanyaan, mengenai penggunaan perjanjian baku (*standard contract*) dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Untuk menjawab hal ini dapat melihat ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, secara tegas menyatakan bahwa pelaku usaha diperbolehkan menggunakan klausul baku selama tidak terdapat hal sebagai berikut :

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau

pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

- h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang Perlindungan Konsumen tersebut dapat diketahui bahwa penggunaan kontrak baku tersebut diperbolehkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan selama didalam klausula baku yang merupakan bagian dari kontrak baku tidak mengandung klausula eksonerasi.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penggunaan kontrak baku dinilai bahwa salah satu pihak secara “terpaksa” menyetujui isi kontrak karena memiliki kedudukan (ekonomi) yang lebih lemah dari pihak yang lain dalam perjanjian baku tersebut, sehingga dengan adanya penerapan fiksi “*fictie van will en vertrouwen*” dapat memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan kontrak baku dalam kegiatan bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

- Apeldoorn, L.J. Van. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Badruzaman, Mariam Darus. 2005. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: PT. Alumni.
- Dewata dkk. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Miru, dkk. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Salim HS. 2010. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 1993. *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.